



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan / atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
dan  
BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
5. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.



10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. RTR Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.



21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan



lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Permukiman Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
34. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
36. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
37. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan PKL.
38. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan



sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

40. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
41. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
42. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
43. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
44. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
46. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
48. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
49. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
50. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.



51. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
52. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
53. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
54. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
55. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
56. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
57. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
58. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
59. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
61. Jalur Evakuasi Bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana.



62. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
63. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
64. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
65. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
66. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
67. Suaka Margasatwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
68. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
69. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
70. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah



tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

71. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
72. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
73. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Permukiman Perkotaan.
74. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Permukiman Perdesaan.
75. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
76. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
77. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
78. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
79. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan



asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

80. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
81. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
82. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
83. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
84. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Lingkup RTRW Kabupaten terdiri atas:
  - a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
  - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
  - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Lingkup Wilayah administrasi RTRW Kabupaten seluas kurang lebih 223.410 (dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh) hektare yang terletak di antara koordinat 3° 25' - 4°15' Lintang Selatan dan 102°37' - 103° 45' Bujur Timur.



- (3) Batas Wilayah administrasi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat.
- (4) Lingkup Wilayah administrasi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kecamatan Lintang Kanan;
  - b. Kecamatan Muara Pinang;
  - c. Kecamatan Pasemah Air Keruh;
  - d. Kecamatan Pendopo;
  - e. Kecamatan Pendopo Barat;
  - f. Kecamatan Saling;
  - g. Kecamatan Sikap Dalam;
  - h. Kecamatan Talang Padang;
  - i. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - j. Kecamatan Ulu Musi.
- (5) Batas Wilayah Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG  
WILAYAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten  
Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai sentra unggulan sektor pertanian untuk mendukung perekonomian dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.



Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten  
Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penguatan fungsi dan jangkauan pelayanan sistem pusat permukiman secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan lokal; dan
  - b. pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar Wilayah.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
  - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi.



- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, efisien, dan berdaya saing.

### Bagian Ketiga

#### Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

##### Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi penguatan fungsi dan jangkauan pelayanan sistem pusat permukiman secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. mengembangkan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan baru di Wilayah Kabupaten.
  - b. mengembangkan kegiatan ekonomi di Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan secara efektif agar lebih kompetitif;
  - c. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi antara Kawasan Permukiman Perkotaan dengan Kawasan Permukiman Perkotaan lainnya, antara Kawasan Permukiman Perkotaan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan, serta antara Kawasan Permukiman Perdesaan dengan Kawasan Permukiman Perdesaan lainnya secara sinergis dan terpadu; dan
  - d. memperkuat interaksi sistem pusat permukiman melalui akses transportasi darat.
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:



- a. mengembangkan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air secara menyeluruh dan terpadu;
  - b. meningkatkan kualitas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase.
- (4) Strategi pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
- a. meningkatkan fungsi lindung Badan Air untuk melestarikan sumber air dan sistem cadangan air;
  - b. menjaga Kawasan Hutan Lindung;
  - c. mempertahankan keberadaan Suaka Margasatwa Gumai Tebing Tinggi;
  - d. menjaga keanekaragaman hayati di Kawasan Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa Gumai Tebing Tinggi; dan
  - e. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam memelihara Kawasan Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa Gumai Tebing Tinggi.
- (5) Strategi pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) meliputi:
- a. pemanfaatan Kawasan hutan produksi untuk peningkatan ekonomi Masyarakat;



- b. mengembangkan Kawasan pertanian dan Kawasan Permukiman Perdesaan secara terpadu sebagai pusat agrobisnis;
- c. menetapkan KP2B dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
- d. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan pertanian terpadu;
- e. mengembangkan pengelolaan limbah industri kecil secara komunal;
- f. mengembangkan Kawasan Pariwisata yang sesuai dengan potensi Wilayah dan mempertimbangkan kearifan lokal;
- g. mengembangkan Kawasan permukiman sesuai fungsi perkotaan dan perdesaan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
- h. mengarahkan pengembangan Kawasan permukiman di luar KP2B;
- i. menghindari pengembangan Kawasan permukiman dan Kawasan terbangun lainnya di Kawasan rawan bencana;
- j. menyediakan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana pada Kawasan rawan bencana;
- k. mengembangkan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana berbasis Masyarakat secara terpadu di Kawasan permukiman;
- l. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen), terdiri atas 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
- m. memperkuat fungsi pertahanan dan keamanan dengan membatasi kegiatan budi daya secara selektif baik di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- n. mengembangkan daerah penyangga di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- o. memelihara dan menjaga aset pertahanan dan keamanan.



- (6) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Wilayah yang produktif, efisien, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) yaitu menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Permukiman  
Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PKL; dan
  - b. pusat-pusat lain.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi yang berada di:
  - a. Kecamatan Saling; dan
  - b. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat



- (3) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Muara Pinang yang berada di Kecamatan Muara Pinang;
  - b. Kawasan Perkotaan Pendopo yang berada di:
    1. Kecamatan Pendopo; dan
    2. Kecamatan Pendopo Barat.
  - c. Kawasan Perkotaan Ulu Musi yang berada di Kecamatan Ulu Musi.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Lintang Kanan di Kecamatan Lintang Kanan;
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Pasemah Air Keruh di Kecamatan Pasemah Air Keruh; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Talang Padang di Kecamatan Talang Padang.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Prasarana

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan



- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
  - a. sistem jaringan jalan; dan
  - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jalan umum;
  - b. Jalan Tol;
  - c. Jembatan;
  - d. Terminal Penumpang
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor; dan
  - c. jalan lokal
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer yang meliputi:
  - a. Bts. Kab. Musi Rawas – Tebingtinggi; dan
  - b. Tebing Tinggi – Jembatan Kikim Besar/Km. 256.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer yang meliputi:
  - a. Jalan Lingkar Kota Tebing Tinggi;
  - b. Jalan Lingkar Nurdin – Sekip Talang Gunung;
  - c. Jalan Poros Tebing Tinggi – Pendopo;



- d. Tanjung Raya – Batas Bengkulu;
  - e. Tanjung Raya – Pagar Alam; dan
  - f. Tebing Tinggi – Pendopo.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
  - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di seluruh di Kecamatan dan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Tol Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau – bagian dari Trans Sumatera.
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Pendopo;
  - b. Kecamatan Pendopo Barat;
  - c. Kecamatan Saling;
  - d. Kecamatan Sikap Dalam;
  - e. Kecamatan Talang Padang;
  - f. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - g. Kecamatan Ulu Musi.

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Lahat-Muara Enim-Prabumulih-Tarahan/ Lampung dan Prabumulih-Kertapati/Palembang.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



huruf b berupa Stasiun Penumpang yang berada di:

- a. Kecamatan Saling; dan
- b. Kecamatan Tebing Tinggi.

### Paragraf 3

### Sistem Jaringan Energi

### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 13

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Gardu Listrik.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. SUTET; dan
  - b. SUTT.
- (4) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa jaringan transmisi Lahat – Pagaralam yang melewati:
  - a. Kecamatan Saling; dan
  - b. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (5) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa jaringan transmisi Tebing Tinggi – Lubuklinggau yang melewati Kecamatan Saling.



- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :
  - a. SUTET yaitu jaringan transmisi Lahat – Pagaralam yang melewati:
    - 1. Kecamatan Saling; dan
    - 2. Kecamatan Tebing Tinggi.
  - b. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa SUTT yaitu jaringan transmisi Tebing Tinggi – Lubuklinggau yang melewati Kecamatan Saling.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa SUTM yang berada diseluruh kecamatan Kabupaten.
- (8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Gardu Induk Tebing Tinggi yang berada di Kecamatan Saling.
- (9) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
  - a. Jaringan Tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Muara Pinang;
  - b. Kecamatan Pendopo;
  - c. Kecamatan Pendopo Barat;
  - d. Kecamatan Saling;
  - e. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - f. Kecamatan Talang Padang.



- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler yang berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Jaringan Irigasi Primer; dan
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Lintang Kanan;
  - b. Kecamatan Muara Pinang;
  - c. Kecamatan Pasemah Air Keruh;
  - d. Kecamatan Pendopo;
  - e. Kecamatan Pendopo Barat;
  - f. Kecamatan Saling;
  - g. Kecamatan Talang Padang;
  - h. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - i. Kecamatan Ulu Musi.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Lintang Kanan;
  - b. Kecamatan Muara Pinang;



- c. Kecamatan Pendopo;
  - d. Kecamatan Pendopo Barat;
  - e. Kecamatan Saling;
  - f. Kecamatan Sikap Dalam;
  - g. Kecamatan Talang Padang;
  - h. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - i. Kecamatan Ulu Musi.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Lintang Kanan;
  - b. Kecamatan Pasemah Air Keruh;
  - c. Kecamatan Pendopo;
  - d. Kecamatan Saling;
  - e. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - f. Kecamatan Ulu Musi.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 6

#### Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. sistem jaringan persampahan;
  - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unit Air Baku;
  - b. Unit Produksi; dan
  - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Pendopo; dan
  - b. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Pendopo; dan
  - b. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
  - a. Kecamatan Muara Pinang;
  - b. Kecamatan Pendopo;
  - c. Kecamatan Pendopo Barat;
  - d. Kecamatan Saling;
  - e. Kecamatan Sikap Dalam;
  - f. Kecamatan Talang Padang;
  - g. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - h. Kecamatan Ulu Musi.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi.



Pasal 19

Sistem 16 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Tebing Tinggi.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. TPS3R;
  - b. TPS; dan
  - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Lintang Kanan;
  - b. Kecamatan Pasemah Air Keruh;
  - c. Kecamatan Pendopo Barat; dan
  - d. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Tebing Tinggi.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Banjir Tingkat Tinggi;
  - b. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi;
  - c. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi; dan
  - d. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan



- b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh kecamatan
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Muara Pinang;
  - b. Kecamatan Pendopo;
  - c. Kecamatan Pasemah Air Keruh;
  - d. Kecamatan Talang Padang;
  - e. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - f. Kecamatan Ulu Musi.

#### Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri atas:
  - a. Jaringan Drainase Primer; dan
  - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
  - a. Kecamatan Pendopo Barat;
  - b. Kecamatan Saling;
  - c. Kecamatan Sikap Dalam;
  - d. Kecamatan Talang Padang;
  - e. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - f. Kecamatan Ulu Musi.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
  - a. Kecamatan Muara Pinang;
  - b. Kecamatan Pendopo;
  - c. Kecamatan Pendopo Barat;
  - d. Kecamatan Saling;
  - e. Kecamatan Sikap Dalam;
  - f. Kecamatan Talang Padang;
  - g. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - h. Kecamatan Ulu Musi.



BAB V  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
- c. Kawasan konservasi.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 1.419 Ha (seribu empat ratus sembilan belas) hektare berada di seluruh Kecamatan.



Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan  
Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 65.884,53 (enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat koma lima tiga) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Lintang Kanan;
  - b. Kecamatan Muara Pinang;
  - c. Kecamatan Pasemah Air Keruh;
  - d. Kecamatan Pendopo;
  - e. Kecamatan Sikap Dalam;
  - f. Kecamatan Talang Padang;
  - g. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - h. Kecamatan Ulu Musi.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa Kawasan suaka alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Suaka Margasatwa yaitu Suaka Margasatwa Gumai Tebing Tinggi dengan luas 2.557,80 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh) hektare yang berada di:
  - a. Kecamatan Muara Pinang; dan
  - b. Kecamatan Tebing Tinggi.



Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya  
Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan permukiman; dan
- e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Produksi  
Pasal 29

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
  - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.552,88 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga koma delapan delapan) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Talang Padang; dan
  - b. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.228, 33 (tiga ribu dua ratus dua puluh delapan koma tiga tiga) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Saling;
  - b. Kecamatan Talang Padang; dan
  - c. Kecamatan Tebing Tinggi.



Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
  - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
  - b. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 12.138 (dua belas ribu seratus tiga puluh delapan) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KP2B dengan luas kurang lebih 12.093 (dua belas ribu sembilan puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 124.410 (seratus dua puluh empat ribu empat ratus sepuluh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
  - a. Kawasan Pariwisata Alam, yang meliputi :
    1. Air Terjun Sangeh Di Kecamatan Tebing Tinggi; dan
    2. Pantai Terusan di Kecamatan Tebing Tinggi.
  - b. Kawasan Pariwisata Buatan, yang meliputi :
    1. Jembatan Musi II Di Kecamatan Tebing Tinggi; dan
    2. Terowongan Kereta Api di Kecamatan Tebing Tinggi.



Paragraf 4

Kawasan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri atas:
  - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 5.326 (lima ribu tiga ratus dua puluh enam) hektare berada di:
  - a. Kecamatan Lintang Kanan;
  - b. Kecamatan Muara Pinang;
  - c. Kecamatan Pendopo;
  - d. Kecamatan Pendopo Barat;
  - e. Kecamatan Saling;
  - f. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
  - g. Kecamatan Ulu Musi.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.893 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi Komando Rayon Militer (Koramil) yang meliputi:

- a. Komando Rayon Militer 405-01/Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi;
- b. Komando Rayon Militer 405-04/Ulu Musi di Kecamatan Ulu Musi;
- c. Komando Rayon Militer 405-05/Pendopo di Kecamatan Pendopo;
- d. Komando Rayon Militer 405-06/Muara Pinang di Kecamatan Muara Pinang;



BAB VI  
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:
  - a. Kawasan Strategis Pendopo; dan
  - b. Kawasan Strategis Tebing Tinggi.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tujuan pengembangan Kawasan Strategis Pendopo adalah sebagai pusat perekonomian skala regional yang mendukung sektor pertanian yang berkelanjutan; dan
  - b. tujuan pengembangan Kawasan Strategis Tebing Tinggi adalah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, pariwisata, dan pusat pengembangan Kawasan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (P4T).
- (3) Arahkan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. arahan pengembangan Kawasan Strategis Pendopo adalah pengembangan perdagangan dan jasa, permukiman, dan pertanian; dan



- b. arahan pengembangan Kawasan Strategis Tebing Tinggi adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pertanian.

## BAB VII

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 36

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

#### Bagian Kedua

##### Ketentuan KKPR

##### Pasal 37

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Konfirmasi KKPR;
  - b. Persetujuan KKPR; dan
  - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah

5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 39

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan program pengembangan Wilayah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan strategis Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;



- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Masyarakat; dan
  - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3

Indikasi Program Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua Sampai  
Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

#### Pasal 40

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

#### Pasal 41

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.



#### Pasal 42

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:

- a. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
- b. penataan bangunan, lingkungan dan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan; dan
- c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- d. penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Detail dan Tata Ruang untuk menunjang fungsi PKL dan PPK
- e. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
- f. penataan bangunan dan lingkungan permukiman di Kawasan Permukiman Perdesaan.

#### Pasal 43

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 44

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api.

(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Arteri Primer;
- b. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Kolektor Primer;
- c. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Lokal Primer;



- d. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Lokal Sekunder;
  - e. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jalan Tol;
  - f. perencanaan, pembangunan dan preservasi Jembatan;
  - g. pengembangan persimpangan tidak sebidang pada sistem jaringan jalan;
  - h. perencanaan dan pembangunan Terminal Penumpang Tipe C; dan
  - i. penyelenggaraan data dan sistem informasi jalan dan Jembatan kewenangan Kabupaten.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penataan dan pengembangan Jalur Kereta Api Antarkota;
  - b. rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian dan pendukung operasional kereta api;
  - c. pengendalian bangunan di sekitar sempadan rel kereta api;
  - d. pengembangan persimpangan tidak sebidang pada sistem jaringan kereta api;
  - e. pengembangan stasiun penumpang; dan
  - f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang sempadan rel kereta api.

#### Pasal 45

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan SUTET;



- b. pengamanan SUTET;
- c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan SUTT;
- d. pengamanan SUTT;
- e. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan SUTM;
- f. pengamanan SUTM;
- g. perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan Gardu Listrik;
- h. pengamanan Gardu Listrik; dan
- i. penyelenggaraan data dan sistem informasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

#### Pasal 46

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Tetap;
- b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan Jaringan Bergerak Seluler;
- c. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan perangkat dan infrastruktur telekomunikasi pada Jaringan Tetap;
- d. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan perangkat dan infrastruktur telekomunikasi pada Jaringan Bergerak Seluler;
- e. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan internet; dan
- f. penyelenggaraan data dan sistem informasi telekomunikasi.

#### Pasal 47

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;



- b. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
- c. pengelolaan sistem jaringan irigasi;
- d. perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air;
- e. pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air; dan
- f. penyelenggaraan data dan sistem informasi sumber daya air.

Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e terdiri atas:
  - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
  - c. perwujudan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
  - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembangunan dan pengembangan Unit Air Baku;
  - b. pembangunan dan pengembangan Unit Produksi; dan
  - c. pembangunan dan pengembangan Unit Distribusi.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik;
  - b. pengawasan dan pengendalian Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik;
  - c. pengembangan sistem air limbah; dan
  - d. kajian pengembangan sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).
- (4) Perwujudan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;



- b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - d. pembangunan dan pengembangan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara terpadu; dan
  - e. pengawasan dan pengendalian sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengelolaan sampah;
  - b. pemulihan lahan terkontaminasi sampah;
  - c. pembangunan dan pengembangan TPS3R;
  - d. pembangunan dan pengembangan TTPS;
  - e. pembangunan dan pengembangan TPA;
  - f. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
  - g. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
  - h. peningkatan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. pembangunan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
  - c. pengembangan sistem mitigasi bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
  - b. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. pembangunan dan pengembangan sumur resapan.



#### Pasal 49

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

#### Pasal 50

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan Badan Air;
  - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
  - c. perwujudan Kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. operasi dan pemeliharaan Badan Air dan prasarana Badan Air;
  - b. penyelenggaraan data dan informasi Badan Air; dan
  - c. pengelolaan sistem hidrologi dan sumber daya air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung yang meliputi:
  - a. rencana, penggunaan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Lindung;
  - b. inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di Kawasan Hutan Lindung;
  - c. pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan di Kawasan Hutan Lindung;
  - d. kajian lingkungan hidup strategis dan kajian dampak lingkungan di Kawasan Hutan Lindung
  - e. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - f. konservasi tanah dan air;
  - g. pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
  - h. pengelolaan hutan lestari;
  - i. pengendalian kebakaran hutan dan lahan;



- j. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
- (4) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan suaka alam yang meliputi:
  - a. inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan Suaka Margasatwa Gumai Tebing Tinggi; dan
  - b. pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Suaka Margasatwa Gumai Tebing Tinggi.

#### Pasal 51

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b terdiri atas:
  - a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
  - b. perwujudan Kawasan pertanian;
  - c. perwujudan Kawasan Pariwisata;
  - d. perwujudan Kawasan permukiman; dan
  - e. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penetapan tata batas Kawasan hutan produksi;
  - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya alih fungsi, penebangan liar, dan kebakaran Kawasan hutan produksi;
  - c. pemanfaatan Kawasan hutan produksi dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
  - d. inventarisasi dan evaluasi pemanfaatan Kawasan hutan produksi;
  - e. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan hutan produksi;
  - f. pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan hutan produksi;



- g. peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan hutan produksi;
  - h. percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH); dan
  - i. percepatan perhutanan sosial.
- (4) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penetapan tata batas Kawasan hutan produksi;
  - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya alih fungsi, penebangan liar, dan kebakaran Kawasan hutan produksi;
  - c. pemanfaatan Kawasan hutan produksi dengan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
  - d. inventarisasi dan evaluasi pemanfaatan Kawasan hutan produksi;
  - e. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan hutan produksi;
  - f. pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan hutan produksi;
  - g. peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan hutan produksi;
  - h. percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH); dan
  - i. percepatan perhutanan sosial.
- (5) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan; dan
  - b. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (6) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. inventarisasi lahan baku sawah;
  - b. penetapan KP2B;
  - c. pemberian insentif dan disinsentif pada Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai KP2B;
  - d. intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tanaman pangan;



- (9) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (10) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- penyelenggaraan perumahan pada Kawasan Permukiman Perkotaan;
  - penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
  - penataan bangunan, lingkungan dan permukiman kumuh di Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (11) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
- penyelenggaraan perumahan pada Kawasan Permukiman Perdesaan;
  - penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
  - penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Permukiman Perdesaan;
  - pengembangan desa terpadu;
  - pembangunan dan penataan desa tertinggal; dan
  - pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (12) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- perencanaan, pembangunan, penataan sarana pertahanan negara;
  - pengelolaan sarana pertahanan negara;
  - pemetaan, penegasan dan delimitasi batas, serta penataan wilayah pertahanan; dan
  - penyelenggaraan data dan sistem informasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.



Pasal 52

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan strategis;
  - b. penyusunan kajian potensi investasi dan produk unggulan di Kawasan strategis; dan
  - c. penyusunan program aksi pengelolaan Kawasan strategis.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
  - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.



- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 54

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

#### Bagian Kedua

##### Ketentuan Umum Zonasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:



- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
  - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi PKL; dan
  - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan permukiman dengan intensitas menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
    - 2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
    - 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal



- bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan permukiman perkotaan; dan
  2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan permukiman dengan intensitas menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
    2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
    3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
    4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang tidak sesuai dengan pengembangan permukiman perkotaan; dan
2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan.

(5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan permukiman dengan intensitas rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
2. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional di setiap kaveling;
3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan tidak sesuai dengan pengembangan permukiman perdesaan; dan
2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perdesaan.



Paragraf 3  
Ketentuan Umum Zonasi  
Sistem Jaringan Prasarana  
Pasal 57

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.



- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer yang disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Arteri Primer harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem Jalan Arteri Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer yang disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan



2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Kolektor Primer harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem Jalan Kolektor Primer.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Primer harus



- memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem Jalan Lokal Primer.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Lokal Sekunder harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem Jalan Lokal Sekunder.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan



- pengembangan Jalan Tol; dan
  - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan pada Jalan Tol harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem Jalan Tol.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan
    - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.



Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan



2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang yang disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

#### Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

#### Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.



- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTET; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT.
- (4) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar SUTET yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTET.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar SUTT yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTM disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar SUTM yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTM.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.



Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler yang disusun dengan ketentuan:
  - d. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
  - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    3. pendirian bangunan dan pengembangan sistem



- jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

#### Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan



- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pendirian bangunan dan kegiatan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
  2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pendirian bangunan dan kegiatan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;



- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
  - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

#### Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

#### Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan.



- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di



sekitar Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pembangunan prasarana pendukung pengelolaan SPAL;
  2. kegiatan penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan SPAL;
  3. Ruang Terbuka Hijau; dan
  4. prasarana dan sarana mitigasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  2. pengembangan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu pengelolaan SPAL.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan pengelolaan air limbah, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.

#### Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
  2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS3R;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS; dan
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS; dan



2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.



- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemanfaatan Jalur Evakuasi Bencana untuk lalu lintas umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan yang dilaksanakan



7. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung tanpa persetujuan pejabat yang berwenang; dan
8. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam serta menggunakan peralatan mekanis dan alat berat dalam pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung.

#### Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan umum kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. perlindungan, pemulihan, dan pengamanan Suaka Margasatwa;
    2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
    3. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan; dan
    4. pemanfaatan sumber plasma nutfah.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam; dan
    2. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. Budidaya lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Suaka Margasatwa; dan



2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
3. kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati Suaka Margasatwa.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengelolaan hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang meliputi kegiatan penyelenggaraan:
    1. menjaga kelestarian hutan;
    2. reboisasi hutan; dan
    3. pengawasan kehutanan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. penggunaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan melalui persetujuan penggunaan Kawasan



hutan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;

2. pemanfaatan hutan melalui pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas berupa usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan Produksi Terbatas secara tidak sah;
  2. menebang pohon yang dilindungi;
  3. menebang pohon yang dilarang dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami di Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  4. membakar hutan kecuali untuk kegiatan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang meliputi pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa;
  5. memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan melebihi daya dukung hutan;
  6. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  7. menggembalakan ternak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang tidak ditunjuk secara



khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

8. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
  9. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;
  10. memperluas usaha pengolahan hasil hutan dan memindahkan lokasi usaha pengolahan hasil hutan tanpa addendum perizinan berusaha;
  11. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
  12. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal);
  13. melakukan kegiatan usaha pengolahan hasil hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan;
  14. Budidaya lainnya meilupti pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengelolaan hutan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang meliputi kegiatan penyelenggaraan:
    1. menjaga kelestarian hutan;
    2. reboisasi hutan; dan



3. pengawasan kehutanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penggunaan Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan melalui persetujuan penggunaan Kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
  2. pemanfaatan hutan melalui pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap berupa usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Budidaya lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan Produksi Tetap secara tidak sah;
  2. menebang pohon yang dilarang dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami di Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  3. memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan melebihi daya dukung hutan;
  4. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut



diduga berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

5. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap;
6. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi Tetap tanpa persetujuan pejabat yang berwenang;
7. memperluas usaha pengolahan hasil hutan dan memindahkan lokasi usaha pengolahan hasil hutan tanpa addendum perizinan berusaha;
8. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
9. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal);
10. melakukan kegiatan usaha pengolahan hasil hutan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan.

#### Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan budidaya tanaman pangan;



2. Kegiatan produksi, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya manusia tanaman pangan ;
  3. Kegiatan pelestarian sumber daya air;
  4. Kegiatan perikanan budidaya;
  5. Kegiatan peternakan;
  6. Kegiatan pariwisata berbasis pertanian; dan
  7. Pengembangan teknik konservasi lahan pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman perdesaan yang mendukung fungsi utama kawasan;
  2. kegiatan Budi daya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Kegiatan industri pengolahan dan peningkatan hasil tanaman pangan dengan memperhatikan keamanan lingkungan;
  4. Kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. kegiatan lain diluar budidaya tanaman pangan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan; dan
  6. Budidaya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pengembangan kegiatan yang memiliki potensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman; dan
  2. Pendirian bangunan yang mengganggu saluran irigasi; dan
  3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan.



1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir bandang; dan
  2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
  2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
  3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  4. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pengembangan permukiman dan industri eksisting



dengan pembatasan luas.

- f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
  - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana gerakan tanah;
    - 2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana gerakan tanah.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku; dan
    - 3. pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko gerakan tanah; dan
    - 2. mengembangkan permukiman baru di kawasan rawan bencana gerakan tanah.
- (6) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke



dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c berupa Kawasan sempadan sungai disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang untuk Ruang Terbuka Hijau;
    2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
    3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai;
    4. pengembangan jalur evakuasi; dan
    5. kegiatan konservasi, penataan Kawasan, dan pembangunan sumur resapan.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan budi daya, perkantoran, dan perdagangan barang dan jasa yang sudah ada pada sempadan sungai sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
    2. pengembangan kawasan permukiman dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
    3. penyediaan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pengembangan sistem pengendalian banjir;
    5. kegiatan pertanian tanaman pangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan;
    6. Kegiatan Pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan lokasi, ketebalan sempadan, dan karakteristik sungai;



8. penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan; dan
  9. Budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengurangi kualitas sungai;
  2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan sempadan sungai; dan
  3. kegiatan yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d berupa Kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertambangan mineral dan batubara;
  2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan Kembali bagi kegiatan lain; dan
  3. kegiatan reklamasi dikawasan bekas penambangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan penambangan dengan:



- a. teknik penambangan ramah lingkungan (*green minning*)
  - b. mempertimbangkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan;
  - c. pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
  - d. memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
  - e. memiliki izin usaha pertambangan.
2. kegiatan penambangan mineral dan batubara dengan pola tambang bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang berhimpitan dengan kawasan lindung, pertanian berupa KP2B serta kawasan permukiman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
  3. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama;
  4. pengembangan kawasan permukiman selagi kawasan pertambangan belum beroperasi;
  5. pengembangan kawasan perkebunan selagi kawasan pertambangan belum beroperasi;
  6. kegiatan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan;
  7. penempatan prasarana dan sarana lingkungan bagi kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
  8. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan evakuasi bencana serta system drainase dengan persyaratan teknis sesuai dengan pertauran perundang-undangan; dan



9. Budi daya meliputi pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan pertambangan dilokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan system jaringan prasarana yang telah ada;
  2. kegiatan penambangan batuan diatas perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting;
  3. kegiatan penambangan terbuka pada KP2B, hutan lindung, dan kawasan permukiman; dan
  4. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 87

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
  - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:



- a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
  - (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
  - (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
  - (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
  - (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
  - (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
  - (12) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.



- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
  - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan



- c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
- a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Insentif dan Disinsentif

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 88

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.



- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Insentif

#### Pasal 89

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. keringanan pajak;
  - b. retribusi; dan/atau
  - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pemberian kompensasi;



- b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa Ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 90

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. disinsentif fiskal; dan
  - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 92

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.



- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

#### Pasal 93

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
  - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
  - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahana sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

#### Pasal 94

- (1) Arahana sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat

#### Pasal 95

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 96

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;



- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Bagian Ketiga

#### Peran Masyarakat

##### Pasal 97

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
  - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
  - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 98

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. masukan mengenai:
    - 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
    - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
    - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
    - 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
    - 5. penetapan RTRW Kabupaten.
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten



dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
  - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

#### Pasal 99

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.



- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KELEMBAGAAN  
Pasal 100

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 101

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya,



antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.

- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. negosiasi;
  - b. mediasi; dan/atau
  - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 102

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.



- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 103

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus disesuaikan dengan RTRW Kabupaten melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
  - b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - c. izin lokasi, izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 2024

Pj. BUPATI EMPAT LAWANG

PAUZAN KHOIRI


Diundangkan di Empat Lawang  
pada tanggal 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Hj. HEPY SAFRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: (1-16/2024)





BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal, 3 April 2024  
Pj. BUPATI EMPAT LAWANG

PAUZAN KHOIRI

Diundangkan di Empat Lawang  
pada tanggal 3 April 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Hj. HEPY SAFRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024 NOMOR. 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: (1-16/2024)

